



**PUTUSAN**

**Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi *isbat nikah* antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di hadapan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan cerai gugat kumulasi *isbat nikah*, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan XXXXX, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 28 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun, pernikahan tersebut di langsunkan dengan wali nikah Ayah Kandung

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG, dan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa 15 Boka. Suku Muna Tunai, dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama KAKAK TIRI PENGGUGAT;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 Orang anak bernama ANAK. umur 10 Tahun, Yang saat ini di asuh oleh Penggugat;

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Keluarga Tergugat di Kelurahan XXXXX, Kab. Buton Selatan kurang  $\pm$  4 bulan. Kemudian pindah dan tinggal di rumah kos-kosan di Bau-bau selama 1 bulan selanjutnya pindah ke Raha sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

6. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 4 bulan setelah menikah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:

6.1. Tergugat malas untuk mencari kerja dan sering bermain judi;

6.2. Tergugat suka minum-minuman keras;

6.3. Tergugat jika marah kepada Penggugat suka melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 yang disebabkan oleh tergugat izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Buton untuk menopang ekonomi keluarga, akan tetapi selama bekerja di Buton Tergugat cuma satu kali mengirim uang untuk Penggugat, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan uang dan Kabar berita, yang akibatnya sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih  $\pm$  7 tahun lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2009, di Kelurahan XXXX, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Buton Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan atau penambahan;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Tiri (seibu) Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir langsung di pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2009 di XXXXX Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki saudara laki-laki seayah;
- Bahwa seingat Saksi, tidak ada pihak keluarga ayah kandung Penggugat yang hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah KAKAK TIRI PENGGUGAT, saudara laki-laki tiri/seibu Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara adat saja, para orang tua berkumpul dan membahas soal mahar (boka) yang akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada prosesi ijab kabul;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI II**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir langsung di pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2009 di XXXXX Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki saudara laki-laki seayah;
- Bahwa seingat Saksi, tidak ada pihak keluarga ayah kandung Penggugat yang hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah KAKAK TIRI PENGGUGAT, saudara laki-laki tiri/seibu Penggugat;
- Bahwa pada saat pernikahan, Saksi duduk di luar ruangan, sehingga Saksi tidak menyaksikan prosesi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tidak mendengar ada ijab kabul yang diucapkan oleh Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah La Faida dan SAKSI NIKAH II;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan (kumulatif) semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian kumulatif pengesahan nikah dalam rangka perceraian;

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti *relas* panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim secara optimal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3, memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum di antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang selanjutnya, bahwa salah satu ketentuan mengenai isbat (pengesahan) nikah adalah dalam rangka penyelesaian perceraian (vide Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2009, Di Kelurahan Katilumbu, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut di persidangan telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh ayah kandung Penggugat selaku wali nikah yang sah, dan tidak pula dihadiri oleh pihak lain yang dapat menjadi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah yang sah bagi Penggugat, bahkan saksi-saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya dilakukan secara adat, tanpa ada ijab kabul;

Menimbang, bahwa dalam rangka menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut oleh pasangan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana pengakuannya di dalam surat gugatannya adalah beragama Islam, maka sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus terlebih dahulu diteliti apakah telah terpenuhi syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

**(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني**

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat melalui proses pembuktian ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena perkawinan Penggugat yang dilaksanakan secara hukum Islam sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kebenarannya, maka tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 Penggugat dan oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang tidak memiliki legal standing dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, di mana gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, maka gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek* berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** dan **Wida Uliyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **La Sahari, S.H.**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.**

**Wida Uliyana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**La Sahari, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)